



**P E N E T A P A N**

**Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Nama : Marta Friyathna;  
NIK : 3201370509730001;  
Tempat/Tgl Lahir : Bogor / 05 September 1973;  
Alamat : Kp. Karet Rt. 01/11 Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang  
Kab. Bogor;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
No. HP : 0896 1157 0747;

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP dengan NIK 3201370509730001 atas nama MARTA FRIYATHNA yang diterbitkan pada tanggal 24-08-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama NENENG pada tanggal 14 Januari 1995 dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor : 1083/166/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede pada tanggal 27-09-1997.
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama yang didalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis MARTA diperbaiki menjadi MARTA FRIYATHNA sesuai dengan KTP, KK dan Buku Nikah.
4. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran, pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan ang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. Akta 3201-LT-04062018-0442 semula tertulis MARTA diperbaiki menjadi MARTA FRIYATHNA.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Risalah Panggilan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi pada Hari Kamis,, Tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marta Friyathna, dengan NIK : 3201370509730001 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.320130307071679 atas nama Kepala Keluarga Marta Friyathna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 29-10-2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1083/166/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede tanggal 27-9-1997;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi



4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3201-LT-04062018-0442 atas nama Marta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Asmanto:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akte Kelahiran
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Marta diperbaiki menjadi Marta Friyathna ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon menggunakan nama Marta Friyathna;
- Bahwa saksi mengetahui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi



**2. Saksi Neneng :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akte Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Marta diperbaiki menjadi Marta Friyathna ;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon menggunakan nama Marta Friyathna;
- Bahwa saksi mengetahui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi*



permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti **P-4**, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi **Asmanto** dan saksi **Neneng**;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada Pasal 284 HIR adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi*



Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kp. Karet Rt. 01/11 Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa Pemohon, bermaksud melakukan perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. Akta 3201-LT-04062018-0442 semula tertulis MARTA diperbaiki menjadi MARTA FRIYATHNA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MARTA diperbaiki menjadi MARTA FRIYATHNA dan berdasarkan bukti P-3 bahwa benar nama Pemohon adalah MARTA FRIYATHNA;

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi*





Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dari Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan **Nama** pada Akta Kelahiran Pemohon. dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akte kelahiran Pemohon tersebut" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pencatatan Sipil hanya membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sehingga petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. Akta 3201-LT-04062018-0442 semula tertulis MARTA diperbaiki menjadi MARTA FRIYATHNA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta kelahiran pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2022 oleh saya, BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANNY MARTHAULI SILALAHI, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ANNY MARTHAULI SILALAHI, SH. MH. BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H.,**

Rincian biaya perkara Nomor : 547/Pdt.P/2022/PN Cbi, sbb:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 40.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00
Terbilang	: (Seratus limapuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2022/PN Cbi